



Kekerasan Jalanan Butuh Tindakan Tegas


YOGYA (KR) - Istilah 'klithih' dinilai tidak tepat untuk menggambarkan tindak pidana di jalanan. Karena istilah klithih tidak ada pada urusan hukum, sehingga dibutuhkan penegasan dalam tindak pidana apa yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan di jalanan. Dengan langsung menyebut tindak pidana yang dilakukan oleh para pelaku, pemerintah bersama pihak kepolisian lebih mudah melakukan klasifikasi.

"Kami sudah sempat berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan menanyakan catatan kriminal di Yogyakarta. Saya lihat catatan kepolisian itu sedang pelaku kekerasan, penganiayaan, pelaku pengerojukan, pelaku pembawa sajam, lalu saya tanyakan soal klithih gimana itu ga ada istilah klithih di urusan hukum," kata Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Drs K Baskara Aji di kantornya, Senin (3/1).

Baskara Aji menyatakan, kejahatan jalanan yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur menjadi keprihatinan bagi sejumlah pihak, termasuk Pemda DIY. Oleh sebab itu, penegakan hukum bagi para pelaku kejahatan jalanan mesti diwujudkan. Apalagi aturan berkaitan dengan itu sudah jelas. Mengingat kriminalitas yang dilakukan oleh anak ada aturannya sendiri, begitu pula untuk orang dewasa jadi keduanya tetap kena hukum.

"Meski masih anak-anak, pelaku tetap masuk ke dalam ranah tindakan kriminal. Sehingga harus ditindak tegas sesuai aturan hukum yang berlaku. Jadi kalau sudah masuk ke dalam kriminal, ya silakan ditindak sesuai ketentuan yang ada," ungkapnya.

* Bersambung hal 7 kol 5



AKSI LAWAN 'KLITHIH': Warga menuliskan pesan pada kain saat pernyataan sikap Aksi Warga Jogja Lawan 'Klithih' di kawasan Titik Nol Kilometer, Yogyakarta, Senin (3/1). Aksi yang digagas Garda Umah DIY itu mendesak aparat penegak hukum agar menindak tegas para pelaku 'klithih' atau kejahatan jalanan.

Kekerasan

Menurut Baskara Aji, risiko hukum hanya berlaku bagi remaja yang memang sudah melakukan tindakan kriminal. Sedangkan kenakalan remaja lain yang belum melampaui batas kriminal, masih bisa mendapatkan intervensi pendampingan dari pihak seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP2AP2). Nanti DP2AP2 akan berkoordinasi dengan Disdikpora DIY, Dinas Sosial, maupun Kepolisian.

Terpisah, Sekretaris Komisi D DPRD DIY, Sofyan Darwaman ST MT mengemukakan, perilaku klithih kita, diperlukan upaya yang komprehensif. Kebijakan Pemda melalui Dikpora, sekolah, orang tua dan masyarakat perlu membangun sinergitas peran berbagai pihak.

Sedangkan sanksi sebagai mekanisme pendidikan agar setiap orang bertanggungjawabkan perbuatannya tentu perlu ditegakkan.

"Sekolah sebagai tempat belajar dan bermain dalam

makna positif perlu dicanangkan orangtua sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas masa depan putra putrinya. Perlu digarisbawahi dengan difasilitasi oleh Pemda melalui sekolah dan lainnya," ujar Sofyan.

Dikemukakan, masyarakat sebagai kontrol sosial ditumbuhkan dengan baik dan menyadari bahwa setiap anak adalah bagaikan

Sambungan hal 1

anak mereka sendiri sehingga memberi perhatian lebih. Suasana guyub rukun di semua lini kehidupan tersebut perlu terus dijaga.

"Kami yakin bahwa bangunan suasana yang penuh perhatian antar anak bangsa ini dapat mencegah berbagai tindak kekerasan dan hal-hal negatif lainnya," ujarnya.

(Ria/Jon)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan			

Yogyakarta, 09 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005